
Aktualisasi *Responsibility to Protect* (RTPR) Indonesia: Implementasi Portal Peduli WNI sebagai Upaya Perlindungan di Persatuan Emirat Arab (PEA)

Putu Berliana Putri¹⁾, Sukma Sushanti²⁾, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha³⁾

^{1,2,3)} Hubungan Internasional/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Udayana.

Abstrak

ABSTRAK

Aktualisasi *Responsibility to Protect* (RTPR) Indonesia: Implementasi Portal Peduli WNI sebagai Upaya Perlindungan di Persatuan Emirat Arab (PEA)

Studi ini mengkaji terkait implementasi terhadap Portal Peduli WNI sebagai perwujudan dari aktualisasi *Responsibility to Protect* Indonesia, khususnya di Persatuan Emirat Arab (PEA). Tulisan ini meneliti implementasi Portal Peduli WNI sebagai garda terdepan yang begitu signifikan dalam proses perlindungan dan pelayanan bagi WNI di Persatuan Emirat Arab guna teraktualisasinya *Responsibility to Protect* Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana Portal Peduli WNI mengoptimalkan pelayanan serta perlindungan bagi WNI yang tersebar di Persatuan Emirat Arab. Melalui data sekunder, dalam penelitian ini menemukan bahwasanya dinamika dalam implementasi Portal Peduli WNI di Persatuan Emirat Arab telah secara signifikan dalam melaksanakan perannya, tidak hanya sekedar berperan sebagai basis E-Data WNI, tetapi secara kompleks telah senantiasa berhasil dalam mengatasi kasus-kasus yang melibatkan warga negara Indonesia di Persatuan Emirat Arab. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, teraktualisasinya *Responsibility to Protect* Indonesia melalui implementasi Portal Peduli WNI di Persatuan Emirat Arab tentunya menimbulkan dinamika yang begitu kompleks berkaitan dengan hal tersebut implementasi dari Portal Peduli WNI tidak selalu sempurna yang diharapkan. Proses mengoptimalkan Portal Peduli WNI, tentunya dibutuhkan sinergitas yang begitu kuat secara bersama dan berkesinambungan dengan para aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

Kata-kunci: Perlindungan WNI, Persatuan Emirat Arab (PEA), Portal Peduli WNI, *Responsibility to Protect* Indonesia.

Abstract

This study examines the implementation of Portal Peduli WNI as embodiment of the actualization of the Responsibility to Protect Indonesia, especially in the United Arab Emirates (UEA). This study examines the implementation of Portal Peduli WNI as a significant front guard in the process of protecting and serving Indonesian citizens in the United Arab Emirates in order to actualize the Responsibility to Protect Indonesia. The aim of this study to provide an explanation regarding how Portal Peduli WNI optimizes

services and protection for Indonesian citizens in the United Arab Emirates. Referring to secondary data collected, this study found that the dynamics in the implementation of Portal Peduli WNI in the United Arab Emirates have significantly carried out its role, not only as a basis for Indonesian Citizen Electronic-Data, but in a complex manner it has always been successful in resolving cases involving Indonesian citizens in the United Arab Emirates. This study concludes that the realization of Responsibility to Protect Indonesia through the implementation of Portal Peduli WNI in the United Arab Emirates certainly creates complex dynamics related to this. The implementation of Portal Peduli WNI is not always as perfect as expected. Process to optimize Portal Peduli WNI absolutely needs, strong synergy together and continuously with the actors involved in it.

Keywords: *Portal Peduli WNI, Protection of Indonesian Citizens, United Arab Emirates (UAE), Responsibility to Protect Indonesia.*

Kontak Penulis

Putu Berliana Putri

Hubungan Internasional/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Udayana

Jl. Jend. Sudirman, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80234

Telp: 6287802079455

E-mail: berlianaputri@student.unud.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pesatnya teknologi informasi, kini menjadi salah satu prioritas yang akan berkesinambungan terkait dengan perlindungan akan keamanan serta kesejahteraan warga negara, tentunya menjadi prioritas utama pemerintah dalam suatu negara, hal serupa pun turut menjadi hal yang begitu esensial bagi Indonesia. Menelisik kembali, bahwa salah satu upaya Indonesia dalam mengoptimalkan perlindungan serta pelayanan bagi WNI di luar negeri adalah dengan menciptakan Portal Peduli WNI, sebagaimana yang telah diluncurkan serta dalam andil atau naungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Telah diluncurkannya Portal Peduli WNI sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengoptimalisasikan proses perlindungan serta pelayanan terhadap WNI di luar negeri. Portal Peduli WNI sebagai portal pelayanan serta perlindungan terhadap WNI hadir dalam mengoptimalkan sinergitas pelayanan serta perlindungan terhadap WNI di luar negeri, terkhususnya meliputi di Persatuan Emirat Arab. Menindaklanjuti perihal tersebut, bahwasanya, persebaran WNI yang berada di Persatuan Emirat Arab berdasarkan laporan yang telah dilayangkan oleh Kantor Berita Indonesia Antara menyatakan jumlah warga negara Indonesia yang tinggal atau menetap di Persatuan Emirat Arab.

Per tahun 2022 sebanyak 100 ribu warga negara, dengan dinamika persebaran sebanyak 60 ribu warga negara Indonesia bekerja di sektor perhotelan, penerbangan, konstruksi, serta warga negara Indonesia mayoritas tinggal di wilayah Dubai dan Emirat Utara. Peristiwa-peristiwa tersebut tentunya memiliki ketersinambungan akan kasus-kasus yang menjerat serta melibatkan warga negara,

khususnya yang berprofesi sebagai Pekerja Migran Indoensia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Salah satu kasus yang menjerat Pekerja Migran Indoensia (PMI) pada tahun 2013 silam, Cicih binti Aing Tolib. Berkaitan dengan berita yang dilayangkan oleh International Sindo News, Cicih binti Aing Tolib yang berstatus sebagai pekerja migran di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab telah divonis hukuman mati oleh pengadilan kasasi Abu Dhabi pada 19 Mei tahun 2015. Pekerja Migran, Cicih binti Aing Tolib pada tahun 2013 mendapatkan tuduhan tindak pembunuhan terhadap bayi seorang majikannya yang berusia empat bulan. Berhubungan dengan perihal tersebut, tentunya pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi.

Tidak hanya sebagai bank data, implikasi dari Portal Peduli WNI terhadap kelangsungan akan perlindungan, kesejahteraan, serta pelayanan hidup WNI di Timur Tengah secara signifikan mampu mengalami peningkatan. Akan tetapi, berdasarkan Laporan Rencana Strategis Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, menyatakan bahwasanya persebaran WNI paling banyak berdasarkan Portal Peduli WNI adalah di Arab Saudi dengan sebanyak 665.552 WNI, serta di Persatuan Emirat Arab sebanyak 52.843 WNI. Berdasarkan diaspora persebaran tersebut, tentunya kian terdapat berbagai kasus dengan latar belakang yang tentunya beragam serta begitu signifikan. pentingnya signifikansi akan keamanan (*security*), setiap individu penting untuk mendapatkan rasa aman dari siapa, rasa aman dari apa, serta rasa aman melalui cara apa atau *security of whom, security from what, security by what means*.

Dengan demikian, berkaitan dengan perihal tersebut, bahwa tanggung jawab untuk melindungi melalui *Responsibility to Protect*

merupakan jawaban signifikan akan kritik atas intervensi militer yang digaungkan dengan tujuan perlindungan kemanusiaan pada negara-negara berdaulat yang secara implisit memiliki makna serta esensi penting dalam penerapannya.

Kajian Pustaka

Penelusuran pustaka yang telah dilaksanakan, tentunya menghasilkan ikhtisar literatur yang secara umum memaparkan tentang bagaimana konsep bentuk implementasi dari *Responsibility to Protect* (RTPR) dalam hal ini adalah terhadap Portal Peduli WNI mampu secara signifikan dalam proses optimalisasi perlindungan WNI khususnya di luar negeri.

Menindaklanjuti perihal tersebut, pustaka pertama merupakan penelitian Tryas Dharossa, dan Teuku Rezasyah yang berjudul “Upaya Perlindungan WNI oleh Pemerintah Indonesia Melalui Pendekatan Diplomasi Digital (2014-2019)” yang telah dipublikasikan pada 31 Mei Tahun 2020. Penelitian yang diusung oleh Tryas Dharossa, dan Teuku Rezasyah membahas terkait dengan besarnya tingkat perpindahan WNI serta banyaknya pula WNI yang tinggal di luar negeri, maka hal tersebut mampu menjadi signifikansi fokus utama yang senantiasa dioptimalkan oleh pemerintah. Pustaka kedua adalah Pustaka kedua merupakan penelitian dari Leonard F. Hutabarat, Imelda M. J. Sianipar, Arthuur J. Maya, Sidratahta Mukhtar, dengan mengangkat judul “Penerapan Portal Peduli WNI dalam Upaya Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri” yang terbit dalam Jurnal ComunitA Servizio, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022 (Hal 887- 895), e-ISSN: 2656 – 677X. Menelisik lebih mendalam, bahwa dalam penelitiannya, penelitian memaparkan mengenai melindungi WNI merupakan suatu amanat kekal yang berasal dari konstitusi

Republik Indonesia, dengan hal tersebutlah Upaya perlindungan WNI perlu secara signifikan untuk perlu dioptimalkan. Penelitian pula memfokuskan bahwa upaya peningkatan perlindungan terhadap WNI perlu dimaksimalkannya dengan melalui sistem perlindungan, seperti Portal Peduli WNI.

Pustaka ketiga merupakan penelitian dari Eko Hidayat, yang mengangkat judul penelitian “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia”, yang telah terbit dalam jurnal e Journal Radenintan(<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>) Vol 8, No 2 (2016) e-ISSN 2722-86XX. Menelisik lebih mendalam, penelitiannya memaparkan mengenai Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Penelitian ini tentunya akan memiliki ketersinambungan kuat terhadap perlindungan warga negara yang menjadikan hak-hak warga negara merupakan signifikansi prioritas bagi seluruh warga negara dalam kondisi apa pun.

Landasan Konseptual

Perlindungan Warga Negara

Perlindungan warga negara merupakan salah satu bentuk dari elemen Perlindungan Hak Asasi Manusia yang dimana mengacu kepada konsep Negara Hukum “*Rechtsstaat*”. Konsep dari Negara Hukum hanya telah tercantum dalam Pernjelasan UUD 1945, yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Perlindungan warga negara yang dimana termasuk ke dalam elemen dari konsep Negara Hukum telah sebagaimana diidealkan bahwa panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau pun ekonomi. Berkaitan dengan perihal tersebut maka, konsep “Rechtsstaat” atau Negara Hukum telah berkesinambungan pula dengan secara realitas terwujudnya konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting, diantaranya:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Perlindungan yang kuat dibuktikanannya dengan sistematika serta peraturan pemerintah yang erat dalam implementasi kebijakan luar negeri, terkhususnya terhadap pemberian pelayanan serta pelindungan bagi warga negara Indonesia. Dengan demikian, dalam penelitian ini, tentunya akan secara signifikan menyajikan bagaimana proses perlindungan warga Persatuan Emirat Arab. Melalui konsep perlindungan warga negara ini pula, akan senantiasa memberikan kajian keilmuan dengan menggunakan perspektif yang berbeda dengan penelitian yang telah diusung sebelumnya, serta kajian keilmuan ini telah mampu diimplementasikan secara nyata terkait halnya kiat-kiat optimalisasi pelindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri.

Responsibility to Protect (RTPR)

Responsibility to Protect hadir dari terciptanya signifikansi urgensi terhadap konsep *Human Security* yang sejatinya secara

signifikan sebagai bentuk implementasi dari suatu bentuk tanggung jawab. Perspektif *Human Security* memandang bahwasanya kedaulatan merupakan suatu bentuk tanggung jawab (*sovereignty as responsibility*) negara dalam mewujudkan kondisi serta perasaan aman bagi seluruh masyarakatnya (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007).

Menelusik kembali, bahwasanya tanggung jawab yang telah digaungkan tersebut diantaranya meliputi; tanggung jawab negara dalam mencegah dan melindungi warga negara dari segala bentuk ancaman; mampu memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakat dan menjamin kesejahteraan mereka; serta mampu memberdayakan masyarakat. Fokus dari *Responsibility to Protect* adalah untuk mencegah terciptanya kekejaman yang terjadi secara masal, mewujudkan pencegahan dini serta pengembangan kapasitas yang memungkinkan negara untuk mampu memberikan respon secara tepat dan optimal. Berdasarkan fokus-fokus yang telah ditegaskan, bahwasanya akan mampu terimplementasikan melalui memberikan bantuan dengan kapasitas internasional, senantiasa mendorong negara-negara untuk memperkuat kemampuan perlindungan secara domestik.

METODE

Penelitian kualitatif merupakan sebagai penelitian interpretif yang membangun abstraksi, konsep, hipotesis, dan teori dalam prosesnya (Merriam & Grenier, 2019: 3). menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif dalam penelitian ini, nantinya akan menelusik secara signifikan fenomena dari bagaimana implementasi dari Portal Peduli WNI dalam upaya pelindungan WNI di Persatuan Emirat Arab, sebagai bentuk tanggung jawab melalui *Responsibility to Protect* negara Indonesia. Pengumpulan data penelitian dilakukan

melalui teknik kepustakaan, dari buku, jurnal ilmiah, kanal berita daring, maupun situs web resmi. Data yang terkumpul kemudian dipaparkan sebagai hasil penelitian dalam bentuk teks naratif. Data yang disajikan disertai gambar maupun grafik guna mempermudah visualisasi pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia menempatkan penghormatan akan harkat dan martabat individu, yang dimana hal tersebut telah menjadi prioritas tertinggi bagi suatu negara untuk mampu menempatkan harkat dan martabat individu (warga negaranya) di atas segalanya melalui tanggung jawab dalam bentuk *Responsibility to Protect*. Secara kompleks memaparkan terkait dengan bagaimana Indonesia mampu memanfaatkan implementasi dari Portal Peduli WNI sebagai wujud teraktualisasinya *Responsibility to Protect* di Persatuan Emirat Arab. Pemaparan secara lebih mendetail serta signifikan terkait dengan dinamika aktualisasi *Responsibility to Protect* (RTPR) Indonesia melalui implementasi portal Peduli WNI di Persatuan Emirat Arab (PEA).

Dinamika Persebaran WNI di Persatuan Emirat Arab

Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor: SK.06/A/OT/VI/2004/01 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di luar negeri, KJRI Dubai memiliki 6 (enam) wilayah kerja, yaitu Dubai, Sharjah, Fujairah, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain, Ajman, serta Abu Dhabi sebagai pusat atau Ibu Kota negara. Berkaitan dengan perihal tersebut, bahwa keenam Emirat di wilayah utara tersebut memiliki Emir/Ruler (Penguasa) masing-masing serta memiliki karakteristik dan kebijakan yang berbeda-beda.

Dinamika persebaran warga negara Indonesia di Persatuan Emirat Arab tentunya menjadi prioritas utama Kedutaan Besar Republik Indonesia Abu Dhabi serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia Dubai dalam memproyeksikan serta mengoptimalkan implementasi proses diplomasi perlindungan bagi warga negara Indonesia, serta tentunya memiliki tanggung jawab mutlak dalam memberikan perlindungan serta pelayanan yang begitu optimal bagi seluruh warga negara Indonesia yang tersebar di keseluruhan Emirat, terkhususnya bagi warga negara Indonesia yang berstatus sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kawasan wilayah Abu Dhabi dan Dubai.

Warga negara Indonesia yang berada baik tinggal atau pun menetap di Persatuan Emirat Arab mencapai 78.049 orang dan diperkirakan sebagian besar jumlah tersebut berdomisili di wilayah Dubai dengan mayoritas berprofesi sebagai Pekerja Domestik atau Asisten Rumah Tangga. Laporan Kinerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia Dubai Tahun 2019, memaparkan informasi warga negara Indonesia yang berada di wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia Dubai berjumlah sekitar 77.000 ribu jiwa (data Kemlu PEA per Januari 2020), dimana dalam rinciannya sebanyak 80% merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan 20% merupakan Pekerja Terampil dan Profesional. Dengan demikian, keberadaan Perwakilan Republik Indonesia di Dubai tentunya secara signifikan mampu mendukung prioritas nasional untuk melindungi warga negara Indonesia serta BHI (Badan Hukum Indonesia) di luar negeri. Perihal tersebut sesuai dengan capaian peningkatan signifikan terutama, khususnya bagi warga negara Indonesia yang berstatus sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

(Laporan Kinerja KBRI Abu Dhabi, 2021, hlm.32).

Perlindungan WNI di Persatuan Emirat Arab melalui Portal Peduli WNI

Perlindungan Warga Negara telah secara mutlak merupakan bentuk tanggung jawab (*Responsibility to Protect*) suatu negara yang sebagaimana tercantum dalam Laporan Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, perlindungan dimaksudkan untuk mengayomi sesuatu dari hal-hal yang tentunya bersifat membahayakan, sesuatu tersebut dapat berakibat kepentingan terhadap benda maupun barang.

Perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia tentunya, hal tersebut harus mencakup keseluruhan warga negara Indonesia, baik yang menetap atau tinggal di dalam maupun luar negeri, yang dimana hal tersebut sesuai dengan hak-hak warga negara yang telah sebagaimana tercantum sesuai dengan salah satu elemen atau prinsip dari konsep Negara Hukum, yakni perlindungan warga negara, yang diberikan oleh negara dalam kondisi apa pun.

Portal Peduli WNI yang telah diterapkan di seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri, tidak terlepas dari Persatuan Emirat Arab, yang ditinjau melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia Abu Dhabi serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia Dubai. Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri adalah Portal Peduli WNI, yang dimana Portal Peduli WNI merupakan sistem informasi pelayanan dan pelindungan terpadu bagi WNI di luar negeri yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2018. Sistem ini menjadi bagian dari kontribusi Kementerian Luar Negeri dalam mendukung kebijakan "Satu Data Indonesia". Portal Peduli WNI telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kemdagri (SIAK),

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Kemkumham (SIMKIM), Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri BP2MI (SISKOTKLN), serta sistem pendataan dan pelayanan nasional lainnya (Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan WNI TA 2021, hlm. 49).

Proses mengoperasikan Portal Peduli WNI tentunya akan secara signifikan mendapatkan perhatian serta tanggung jawab terkait proses menindaklanjuti Laporan Diri WNI, Pengaduan, serta memberikan Pelayanan bagi seluruh warga negara Indonesia di Persatuan Emirat Arab. Memiliki tanggung jawab serta peran secara penuh terkait proses menindaklanjuti dalam memberikan respon kepada para warga negara Indonesia yang telah melaksanakan proses baik Laporan Diri, Pengaduan, serta Pelayanan, tentunya Kedutaan Besar Republik Indonesia Abu Dhabi serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia Dubai bersinergi secara kompleks dalam membantu proses Laporan Diri WNI, baik yang berstatus sebagai Pekerja Migran Indonesia di wilayah akreditasi, terkhususnya Abu Dhabi dan Dubai.

Proses Laporan Diri WNI, baik yang hanya menetap di negara akreditasi maupun yang berstatus sebagai Pekerja Migran Indonesia tentunya dalam proses pengaduan atau pun pelayanan, sepenuhnya akan di tangguhkan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia Abu Dhabi serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia Dubai. Apabila dalam proses pelaporan atau pun pengaduan tersebut, khususnya bagi WNI yang berstatus sebagai Pekerja Migran Indonesia mendapatkan atau terjadi tindak pelanggaran hukum berat, seperti hukuman mati, penyanderaan, serta korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan sejenisnya tentu akan secara signifikan menjadi proses perlindungan yang begitu kompleks dengan bantuan dari pusat yakni,

Kementerian Luar Negeri yang tentunya akan turut didukung pula dengan sistem pendukung.

Aktualisasi *Responsibility to Protect* Indonesia

Tanggung jawab untuk melindungi melalui *Responsibility to Protect* merupakan bentuk jawaban konkret dan signifikan akan kritik atas intervensi militer yang digaungkan dengan tujuan perlindungan kemanusiaan pada negara-negara berdaulat yang secara implisit memiliki makna serta esensi penting dalam penerapannya.

Berdasarkan perspektif *Human Security*, bahwa *Responsibility to Protect* merupakan suatu bentuk signifikansi utama dalam menciptakan keamanan individu di suatu negara terkait. Perspektif *Human Security* yang melahirkan serta menciptakan munculnya *Responsibility to Protect* secara nyata mampu menjadi salah satu garda terdepan bagi suatu negara dalam menjalankan tiga kewajiban dan tanggung jawab suatu negara dalam mampu memberikan perlindungan terkait aspek-aspek mendasar hingga esensial terhadap setiap individu di suatu negara. Indonesia, dalam mengaktualisasikan bentuk tanggung jawab tersebut, selaras dengan kedaulatan dalam ranah konstitusi Indonesia membentuk moratorium pengiriman Tenaga Kerja Informal Indonesia sektor domestik di Kawasan Timur Tengah, khususnya kepada Persatuan Emirat Arab pada tahun 2015 – 2017.

Pembentukan moratorium tersebut telah didasarkan pada banyaknya kasus pelanggaran hak Pekerja Migran Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia di sejumlah negara Timur Tengah, akibat sistem Kafala (sebuah sistem yang diterapkan para pemberi kerja untuk memonitor penuh para pekerja non-

professional. Peraturan ini diterapkan karena negara mempercayakan penuh tanggung jawab atas pekerja migran itu kepada sang pemberi kerja) yang dianut oleh negara tersebut. Pasca kebijakan sistem Kafala diberlakukan, Persatuan Emirat Arab memberikan sejumlah respon penting dalam menyikapi hal tersebut. Terutama dalam melihat posisi Persatuan Emirat Arab sebagai negara penerima Tenaga Kerja Indonesia terbesar kedua di Timur Tengah. Menindaklanjuti terkait respon dari Persatuan Emirat Arab terhadap kebijakan ini, tentunya hal tersebut akan senantiasa berkesinambungan dengan mengetahui pertimbangan yang digunakan Pemerintah Indonesia dalam menyusun peraturan tersebut. Respon yang dihasilkan oleh Persatuan Emirat Arab terhadap sistem Kafala, diantaranya;

1. Kerja sama Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
2. Pertemuan diplomatik antara Persatuan Emirat Arab dan Indonesia terkait pengiriman tenaga kerja Indonesia;
3. Pembuatan Peraturan Federal Baru No. 10 Tahun 2017 mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja domestik;
4. Pembentukan Layanan Tadbeer Services Center (layanan dilisensikan oleh Ministry of Human Resources & Emiratization {MOHRE}, Pusat-pusat ini menyediakan layanan terpadu untuk merekrut dan mempekerjakan asisten rumah tangga sesuai dengan latar belakang yang unik dan beragam) guna melakukan pelayanan perekrutan tenaga kerja asing.

Melalui hasil respon atas kebijakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Persatuan Emirat Arab memiliki komitmen yang begitu

kuat untuk membuka kembali pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Persatuan Emirat. Persatuan Emirat Arab pula memiliki etika baik dengan memperbaiki aturan dan regulasi yang mengatur tenaga kerja asing, meskipun beberapa aturan yang dibentuk belum cukup dalam melindungi kepentingan Tenaga Kerja Indonesia.

Proses kebijakan moratorium sejak tahun 2015 – 2017 tersebut, maka Indonesia secara tegas melalui Pemerintah pada tahun 2023 telah mengumumkan keputusan untuk mencabut moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah, termasuk Persatuan Emirat Arab. Keputusan ini telah memicu berbagai tanggapan dan pertimbangan dari berbagai pihak, khususnya telah menjadi pembahasan prioritas yang begitu signifikan oleh Parlemen, yakni Wakil Ketua Komisi IX DPR RI. teraktualisasikannya *Responsibility to Protect* Indonesia tersebut telah tercerminkan secara konkret melalui bentuk alur koordinasi serta tata cara pengguna, operator yakni didukung secara penuh oleh Direktorat Pelindungan WNI, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri dan aktor-aktor khususnya KBRI Abu Dhabi serta Konsulat Jenderal Dubai, di balik terintegrasinya sistem informasi Portal Peduli WNI di Persatuan Emirat Arab. Indonesia telah memenuhi segala komponen yang tercantum *Responsibility to Protect* Indonesia, dimana aktor negara yang merupakan simbol entitas utama dalam Hubungan Internasional, hal tersebut merupakan wujud nyata realitas hak-hak seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Perlindungan akan harkat dan martabat setiap warga negara Indonesia di Persatuan Emirat Arab merupakan suatu bentuk urgensi yang begitu kompleks dalam proses mengaktualisasikan *Responsibility to Protect*.

Perlindungan yang maksimal tentunya telah menjadi peran Negara sebagai aktor dalam mengaktualisasikan bentuk tanggung jawabnya. Sejatinya, Indonesia telah mampu secara mutlak dalam proses melaksanakan *Responsibility to Protect* nya melalui sistem informasi yang telah terintegrasi yakni, Portal Peduli WNI. Terintegrasinya Portal Peduli WNI telah menjadi bukti nyata dalam secara mutlak mampu teraktualisasinya *Responsibility to Protect* Indonesia.

PENUTUP

Indonesia sebagai negara berdaulat telah secara mutlak dan berkuasa penuh mampu dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan serta pelayanan, sehingga dapat mengaktualisasikan *Responsibility to Protect*, melalui terimplementasikannya Portal Peduli WNI di Persatuan Emirat Arab. Proses teraktualisasikannya *Responsibility to Protect* melalui Portal Peduli WNI, tentunya terdapat dinamika yang begitu signifikan terjadi dalam implementasi secara nyata. Sinergitas yang telah digaungkan oleh Direktorat Pelindungan WNI, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Abu Dhabi dan Konsulat Jenderal Dubai serta turut bekerjasama dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kemdagri (SIKAD), Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Kemkumham (SIMKIM), Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri BP2MI (SISKOTKLN), serta sistem pendataan dan pelayanan nasional lainnya tentu memiliki peran secara kompleks dalam menangani serta memberikan proses perlindungan dan pelayanan yang maksimal kepada seluruh warga negara Indonesia.

Dinamika dalam implementasi Portal Peduli WNI di Persatuan Emirat Arab telah secara

signifikan dalam melaksanakan perannya, yang tidak hanya sekedar berperan dalam basis E-Data WNI, tetapi secara kompleks telah senantiasa berhasil dalam mengatasi kasus-kasus yang melibatkan warga negara Indonesia di Persatuan Emirat Arab. Hal tersebut sejatinya merupakan bentuk aktualisasi *Responsibility to Protect* yang konkret dalam proses Perlindungan Warga Negara. Berbagai tantangan serta kendala dalam proses menggunakan Portal Peduli WNI baik dari operator yakni, KBRI Abu Dhabi, maupun berasal dari warga negara Indonesia.

Tantangan yang terjadi diantaranya terdapat kendala teknis dalam membaca data NIK WNI atau pun gangguan pada verifikasi kelengkapan data yang telah di upload ke sistem layanan informasi Portal Peduli WNI. Selain itu, sebagian besar WNI yang berada di wilayah kerja KBRI Abu Dhabi merupakan Pekerja Migran Indonesia yang belum terlalu paham dan mengetahui tersedianya *platform* dengan penggunaan Portal Peduli dan umumnya banyak WNI yang tidak memiliki alamat email, sebagaimana persyaratan yang diharuskan dalam melakukan lapor diri di Portal Peduli WNI, sehingga hal ini dapat menyulitkan bagi WNI tersebut untuk mengakses aplikasi secara mandiri.

Penelitian ini telah menyajikan deskripsi terkait aktualisasi *Responsibility to Protect* Indonesia melalui implementasi Portal Peduli WNI sebagai upaya perlindungan WNI di Persatuan Emirat Arab. Untuk pengembangan keilmuan, dapat dilaksanakan penelitian yang terkait dengan peninjauan akan tantangan yang dihadapi oleh warga negara Indonesia di negara perwakilan, Persatuan Emirat Arab. Perihal tersebut senantiasa akan dapat membantu dalam proses penyelamatan serta perlindungan yang merata dan menyeluruh

bagi seluruh warga negara Indonesia di Persatuan Emirat Arab.

Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri. (n.d.). PANDUAN USER WNI MODUL LAPOR DIRI PORTAL PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI.

https://Peduliwni.kemlu.go.id/serverfile/download/referensi/Buku_Panduan_Lapor_Diri_-_WNI1.pdf.html (Source Ministry of Foreign Affairs).

Direktorat Pelindungan WNI, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri. (01/2022). Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan WNI TA 2021. <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3>

VtZW50cy9BS0lQL0RpcmVrdG9yYXQlMjBKZW5kZXJhbC

UyMFBYb3Rva29sJTIwZGFuJTIwS29uc3VsZXIvMjAyMS9

MS2olMjBEaXQuJTIwUFdOSSUyMDIwMjEIMjAtJTIwRmlu

YWwIMjA3JTIwQXByaWwucGRm

Direktorat Timur Tengah, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri. (12/2020). Rencana Strategis Direktorat Timur Tengah tahun 2020 – 2024. <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3>

VtZW50cy9BS0lQL0RpcmVrdG9yYXQlMjBKZW5kZXJhbC

UyMEFTUEFTQUYvMjAyMC9SZW5zdHJhJTIwRGl0LiUy

MFRpbXVyJTIwVG9uZ2FoJTIwVEEIMjAyMDIwJTIwLSUy

MDIwMjQucGRm

Kedutaan Besar Republik Indonesia Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab. (2021). RENCANA STRATEGIS KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA ABU DHABI

- TAHUN 2020-2024. RENCANA STRATEGIS 2020-2024 UEA.pdf
- Kikoler, Naomi. (09/2009). Responsibility to Protect. REFUGEE STUDIES CENTRE & HPG Humanitarian Policy Group. dp- responsibility-to-protect-2009%20(1).pdf
- Merriam, S. B., & Greiner, R. S. (2019). Research in Practice: Examples for Discussion and Analysis (2nd Ed). San Francisco, CA: John Wiley & Sons.
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (2002). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. Beverly Hills, CA: Sage Publication.
- Mingst K. A., & Arreguín-Toft, I. M. (2017). Essentials of International Relations (7th edition). New York, NY: W.W. Norton & Company.
- Tadjbakhsh & Chenoy (2007). Human Security Concepts and Implications. Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN.
- [Tadjbakhsh_Chen]_Human_Security_Concepts_and_Impl(BookFi).pdf
- United Nations Development Programme. (1994). HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1994. Published for the United Nations Development Programme (UNDP), New York Oxford, Oxford University Press 1994.
- <https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1994encompletenostatspdf.pdf>
- https://unfccc.int/resource/docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf diakses pada 19 September 2022.
- BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. (n.d.). NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTAR NEGARA PERLINDUNGAN WARGA NEGARA. https://www.bphn.go.id/data/documents/na_tentang_transfer_narapidana_final.pdf
- KEMENLU. (2018). PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI. No.1323, 2018. (BN 2018/ NO 976; PERATURAN.GO.ID: 23 HLM).
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139502/permenlu-no-5-tahun-2018>
- Ardianti, J, Sushanti, S & Nugraha, W. (2018). Responsibility to Protect Pemerintah Laos Mengatasi Masalah Pendidikan Melalui Program Education for All dari UNESCO Tahun 2003-2015. Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional (<https://ojs.unud.ac.id/>) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/42435>
- Asshiddiqie, Jimly. (2012). GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA. (<http://library.stik-ptik.ac.id/>). <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/47442-Mhn1-12-055.pdf>
- Dharossa, Tryas & Rezasyah, Teuku. (2020). Upaya Perlindungan WNI oleh Pemerintah Indonesia melalui Pendekatan Diplomasi Digital (2014-2019). Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR) e-ISSN: 2684- 8082 Vol. 2 No. 1, Mei 2020 (105-118) doi:10.24198/padjir.v2i1.26055. <https://jurnal.unpad.ac.id/padjir/article/view/26055/0>
- General Elections Commission of Indonesia, (n.d.). Data Agregat WNI yang Tercatat di Perwakilan RI. https://www.kpu.go.id/dmdocuments/Data_Agregat_WNI.pdf Indonesian Economic and Financial Statistics, Bank Indonesia. (n.d.). JUMLAH TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) MENURUT NEGARA PENEMPATAN (Ribuan Orang). https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_30.pdf

- Hidayat, Eko. (2016). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA. (<https://ejournal.radenintan.ac.id/>). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/sas/article/view/1249>
- Hutabarat, L, Sianipar, I, et al. (2022). Penerapan Portal PEDULI WNI dalam Upaya Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri. Jurnal Comunitas Servizio e-ISSN: 2656 - 677X Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022 Hal 887-895. <http://repository.uki.ac.id/9461/1/PenerapanPortalPEDULIWNIdalamUpayaPerlindungan.pdf>
- Larasati, C. (2018). Respon uni emirat arab kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja informal indonesia sektor domestik di Timur Tengah tahun 2015-2017. Institutional Repository Universitas Sebelas Maret (digilib.uns.ac.id) UNS-FISIP Jur. Hubungan Internasional-D0414014-2018. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/70797/Respon-uni-emirat-arab-kebijakan-moratorium-pengiriman-tenaga-kerja-informal-indonesia-sektor-domestik-di-Timur-Tengah-tahun-2015-2017>
- Mumtazinur & Yenny Sri Wahyuni. (2021). Keamanan Individu (Personal Security) dan Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>, Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021 ISSN: 2549 – 3132, E-ISSN: 2620-8083. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/download/8504/5195>
- Prayatni, M, Sushanti & Prameswari, I. (2018). RESPONSIBILITY TO PROTECT (RTPR) UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP) DALAM PENANGANAN ANCAMAN KRISIS AIR DI OGONI NIGERIA TAHUN 2006-2011. Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional (<https://ojs.unud.ac/>). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/44024>
- Rahman, Mahfujur & Akon, Saifullah. (2020). The Responsibility to Protect Doctrine: Expectations and Reality. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), Volume 4 Issue 3, April 2020 Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470. https://www.researchgate.net/publication/339796738_The_Responsibility_to_Protect_Doctrine_Expectations_and_Reality
- Setjen DPR RI. (2023). Moratorium PMI ke Timur Tengah Dicabut, Perlindungan Harus Diperkuat. Sekretariat Jenderal DPR RI (<https://www.dpr.go.id/>) . <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46056/t/Moratorium%20PMI%20ke%20Timur%20Tengah%20Dicabut,%20Perlindungan%20Harus%20Diperkuat>
- United Nations Development Programme. (2014). Human Development Index. <http://countryeconomy.com/hdi>
- Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (n.d.). Teori Negara dan Kedaulatan Negara. (<https://e-journal.uajy.ac.id/>) . <https://e-journal.uajy.ac.id/369/3/2MIH01526.pdf>
- CNBC Indonesia. (2021), Mengenal Kafala, 'Perbudakan' Asing yang Dirombak Raja Salman. <https://www.cnbcindonesia.com/news>. [https://www.cnbcindonesia.com/news/20210315102941-4-230101/mengenal-kafala-perbudakan-asing-yang-dirombak-raja-salman#:~:text=Sistem%20sponsor%20kafala%20atau%](https://www.cnbcindonesia.com/news/20210315102941-4-230101/mengenal-kafala-perbudakan-asing-yang-dirombak-raja-salman#:~:text=Sistem%20sponsor%20kafala%20atau%20)